



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putra Erwadi als Riki Bin Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala,  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Terdakwa *ALS. RIKI BIN SAIFUL BAHRI* secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *ALS. RIKI BIN SAIFUL BAHRI* dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Paket sabu-sabu dengan Berat Bruto 1, 88 Gram
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1928 GM
  - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X BL 3320 VB;

*Dipergunakan dalam perkara Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



1. Menyatakan Terdakwa Alias Riki Bin Saiful Bahri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Als Riki Bin Saiful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Als Riki Bin Saiful Bahri dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau  
Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1928 GM yang terparkir di pinggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri bersama-sama dengan saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin, saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Fahmi (belum tertangkap/DPO) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1928 GM yang terparkir di pinggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Karena ada keperluan, saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (DPO) berpamitan untuk meninggalkan Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Sebelum pergi Sdr. Fahmi (DPO) mengatakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping rem tangan mobil untuk Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Lalu saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan mereka bertiga (Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin). Selanjutnya Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin hendak menggunakan kembali sisa narkotika jenis sabu tersebut. Namun belum sempat Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin gunakan, tiba-tiba datang petugas polisi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan berhenti di samping mobil tempat Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin berada di dalamnya dan langsung berkata “jangan lari kalian, kami petugas direktorat narkoba”, dan ketika dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping rem tangan yang dikuasai bersama-sama oleh Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 163-S/BAP.S1/03-23 tanggal 17 Maret 2023, barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2216/NNF/2023 tanggal 08 April 2023

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri, Desri Barnazi bin Syahrudin dan Nofi Azhari bin (alm) Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim, saksi Desri Barnazi bin Syahrudin, saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Fahmi (DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1928 GM yang terparkir di pinggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri bersama-sama dengan saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim, saksi Desri Barnazi bin Syahrudin, saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) makan siang di Warung Makan Kari Kambing yang berada di depan Rumah Sakit Iskandar Muda Nagan Raya. Setelah selesai makan mereka bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Desri Barnazi bin Syahrudin menghubungi kawannya yang bernama Sdr. Fahmi (DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama. Tidak berapa lama Sdr. Fahmi (DPO) datang Kemudian mereka langsung keluar dari dalam warung tersebut dan langsung menuju ke dalam mobil saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Setibanya dalam mobil saksi Desri Barnazi bin Syahrudin, lalu mereka langsung mencari tempat yang aman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menggunakan sabu dan bersepakat dan pergi ke pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Dan setelah berada di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Fahmi (DPO) langsung mengeluarkan 2 bungkus kecil sabu dalam saku celananya dan langsung Sdr. Fahmi (DPO) letakkan di samping rem tangan mobil dan sabu tersebut sebahagian kecilnya langsung mereka gunakan secara bergantian, dimana orang yang pertama kali menggunakan yaitu Sdr. Fahmi (DPO) sebanyak 2 kali isap, kedua saksi Desri Barnazi bin Syahrudin sebanyak 2 kali isap, ketiga saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili sebanyak 2 kali isap, lalu Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri sebanyak 2 kali isap, dan terakhir saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim sebanyak 2 kali isap. Setelah selesai menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) kali putaran, karena ada keperluan, saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (DPO) berpamitan untuk meninggalkan Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Sebelum pergi Sdr. Fahmi (DPO) mengatakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping rem tangan mobil untuk Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Lalu saksi Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan mereka bertiga (Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin). Selanjutnya Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin hendak menggunakan kembali sisa narkotika jenis sabu tersebut. Namun belum sempat Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin gunakan, tiba-tiba datang petugas polisi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan berhenti di samping mobil tempat Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin berada di dalamnya dan langsung berkata “ jangan lari kalian, kami petugas direktorat narkoba“, dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping rem tangan yang dikuasai bersama-sama oleh Terdakwa alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/175/III/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 18 Maret 2023 disimpulkan bahwa didapatkan unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik an. Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkotika di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkus yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saudara Nofi Azhari “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Sabu Pak”, lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, setelah itu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab oleh Saudara Nofi Azhari “Punya Saya Pak”;
- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya meminta Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi berkata “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu baru mereka bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi menanyakannya kepada Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa “Ini apa ini?”, yang dijawab oleh mereka “Sabu Pak”, kemudian Saksi bertanya kembali “Punya siapa?” dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi “Punya kami Pak”;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Terdakwa lalu Saksi meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) sak dan kemudian Terdakwa dengan Saudara

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Terdakwa ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara Teuku Anwar sedang menunggu Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saudara Teuku Anwar;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Saudara Teuku Anwar, dan Saksi kemudian bertanya kepada Saudara Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Saudara Teuku Anwar "sabu-sabu Pak", lalu Saksi bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa, Saudara Desri Barnazi dan Nofi Azhari, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahrul Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi bertanya kepada Saudara Nofi Azhari “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Sabu Pak”, lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, setelah itu Saksi bertanya kembali “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Punya Saya Pak”;
- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh meminta Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi M Yahya berkata “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu mereka baru bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi;
- Saksi M Yahya menemukan satu bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi M Yahya menanyakan kepada Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa “Ini apa ini?”, yang dijawab oleh mereka “Sabu Pak”, kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali “Punya siapa?” dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi “Punya kami Pak”;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa, Saudara Desri

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barnazi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;

- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) sak dan kemudian Terdakwa dengan Saudara Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Terdakwa ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara Teuku Anwar sedang menunggu Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Teuku Anwar;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Teuku Anwar, dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kepada Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Saudara Teuku Anwar "sabu-sabu Pak", lalu Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, Saudara Desri Barnazi dan Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa, Saudara Desri Barnazi dan Nofi Azhari serta 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Desri Barnazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Terdakwa dan Saudara Nofi Azhari terkait tindak pidana narkoba;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dijemput di Desa Ujung Rambung, setelah menjemput Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM Saksi bersama Terdakwa menuju warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing Terdakwa dihubungi oleh Saudara Nofi Azhari, dan tidak lama setelah itu Saudara Nofi Azhari datang dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi dengan menggunakan handphone merk vivo warna biru Nomor SIM 082298103602 menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Saksi mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi "Ok, Saya kesana sekarang";
- Setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Teuku Anwar, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saudara Teuku Anwar untuk datang menemui Terdakwa di warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut;
- Saudara Fahmi mengajak Saksi, Terdakwa, Saudara Nofi Azhari dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa bersama Saksi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil sedangkan Saudara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



Nofi mengiringi dari belakang menggunakan menggunakan motor yang dibawanya sendiri;

- Saat tiba di tempat tujuan Terdakwa langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi dan selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saudara Fahmi dan Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Saudara Teuku Anwar dan Saudara Fahmi kemudian pulang, tidak lama setelah itu Saudara Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil lalu Saudara Nofi Azhari menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya oleh Saksi, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian memberikan satu paket yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Saudara Nofi Azhari, lalu Saudara Nofi Azhari langsung beranjak hendak pulan akan tetapi saat Saudara Nofi Azhari baru ke luar Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang langsung menangkapnya, melihat hal itu Saksi segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan setelah itu Saksi menyembunyikan satu paket sabu-sabu yang tersisa di bawah kaki Saksi;
- Setelah mengamankan Saudara Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi dan Terdakwa yang masih berada di dalam mobil;
- Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu yang didapatkan dari Saksi bersama Terdakwa dan dari Saudara Nofi Azhari;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saudara Fahmi sementara Terdakwa diminta untuk menghubungi Saudara Teuku Anwar untuk memancing mereka, namun hanya Saudara Teuku Anwar yang meresponnya hingga Saudara Teuku Anwar dapat ditangkap oleh Anggota Polda Aceh;
- Terdakwa maupun Saksi dan Saudara Nofi Azhari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nofi Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Terdakwa dan Saksi Desri Azhari terkait tindak pidana narkoba;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Handphone Saksi Merk Samsung Warna Hitam No SIM 082261144276 Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dimana Put?", yang dijawab "lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu dengan menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB Saksi mendatangi Terdakwa ke tempat warung kari kambing tersebut dan kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi bersepakat membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan, Minta 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang Saksi tidak ketahui;
- Tidak lama kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar menuju ke sana menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM, sedangkan Saksi mengiringinya dari belakang dengan menggunakan motor Saksi sendiri akan tetapi di pertengahan jalan Saksi memisahkan diri untuk membeli bensin;
- Setelah mengisi bensin Saksi melanjutkan perjalanan sampai dengan bertemu dengan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM terparkir dipinggir Jalan di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi masuk ke dalam mobil tersebut yang di dalamnya hanya ada Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi, dan setelah itu Saksi menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Desri Barnazi dan Terdakwa;
- Seusai Saksi menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi beranjak ke luar dari mobil untuk pulang ke rumah, namun saat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru saja ke luar dari Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang membuat Saksi terkejut sehingga secara spontan Saksi membuang sabu-sabu yang ada ditangan Saksi ke tanah;

- Setelah ditangkap Saksi ditanya oleh Saksi Fahrul Rizal yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda Aceh dengan pertanyaan “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang Saksi jawab “Sabu Pak”, kemudian Saksi mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal Yahya, lalu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi kepada Saksi “Punya siapa sabu ini?”, yang Saksi jawab “Punya Saya Pak”;
- Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian meminta Terdakwa bersama Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi tidak mau melakukannya, sehingga Saksi M Yahya mengatakan “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Desri Barnazi baru bersedia membukanya dan selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu hasil dari penangkapan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi Teuku Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak menjumpainya di warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi, dan kemudian Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat menggunakan mobil, sedangkan Saksi Nofi Azhari menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Sampai ditempat tujuan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saksi menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;

- Selesai menghisap sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan menuju ke gudang sawit Saksi yang berada di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saksi membeli ½ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?", yang Saksi jawab "Ada cuma setengahnya", dan kemudian Terdakwa berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", lalu dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut Saksi berangkat ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saat sedang menunggu Terdakwa tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Saksi, dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari kantong Saksi, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Saksi "Ini apa ini?", yang Saksi jawab "sabu-sabu Pak", dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", yang Saksi jawab "dari Fahmi";
- Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023, yang menyimpulkan berat bruto 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,88 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Putra Erwadi Als Riki, Desri Barnazi, dan Nofi Azhari mengandung metamfetamina

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm*



yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Daerah Aceh Nomor R/175/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY, tanggal 18 Maret 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama Putra Erwadi Als Riki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari terkait tindak pidana narkotika;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi Desri Barnazi meminta agar dijemput di Desa Ujung Rambung, lalu Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Setibanya di warung kari kambing tersebut Saksi Nofi Azhari menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Terdakwa jawab "Lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB;
- Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", dan "minta 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit";
- Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Anwar untuk menyuruhnya datang ke warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saksi Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saksi Teuku Anwar berangkat menggunakan mobil mobil avanza warna hitam No. Pol BK

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1928 GM, sedangkan Saksi Nofi Azhari menggunakan motor yang dibawanya sendiri;

- Setibanya di tempat tujuan Terdakwa langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi beserta Saksi Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket dari sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Setelah Saksi Teuku Anwar dan Saudara Fahmi (DPO) pergi kemudian Saksi Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil dan menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya, lalu setelah itu Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket yang didapatkan dari Saudara Fahmi (DPO) kepada Saksi Nofi Azhari;
- Saat Saksi Nofi Azhari baru beranjak meninggalkan mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi Nofi Azhari, melihat hal itu Saksi Desri Barnazi segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan menyembunyikan satu paket sabu-sabu di bawah kakinya;
- Setelah mengamankan Saksi Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap bersama Saksi Desri Barnazi dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bawah kaki Saksi Desri Azhari;
- Terdakwa diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saksi Teuku Anwar sementara Saksi Desri Barnazi diminta menghubungi Saudara Fahmi (DPO), namun hanya Saksi Teuku Anwar yang meresponnya;
- Terdakwa menanyakan kepada Saksi Teuku Anwar "Masih ada barang 1 (satu) sak?", yang dijawab Saksi Teuku Anwar "Ada cuma setengahnya", Terdakwa berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", lalu Saksi Teuku Anwar ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh saat menunggu Terdakwa di daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa maupun Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
3. Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
4. Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
5. Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;
6. Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam mobil Avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Novi Azhari pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Dalam penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,88 gram, satu paket ditemukan dari Saksi Nofi Azhari dan satu paket lagi dari Saksi Desri Barnazi;
- Terdapat kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Fahmi (DPO) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari adalah 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 1,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti (2) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*naturlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi M Yahya, Saksi Fahrul Rizal dan keterangan Saksi Desri Barnazi, Nofi Azhari serta Saksi Teuku Anwar yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Putra Erwadi als Riki Bin Saiful Bahri sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*);

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta Terdakwa ataupun Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan ada padanya, maka Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika, yang mewajibkan setiap kegiatan peredaran Narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 39 s.d. Pasal 42 Undang-undang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM pergi ke warung kari Kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nofi Azhari dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Terdakwa jawab "Lagi makan kari kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB.

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi (DPO) dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi (DPO) "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Saksi Desri Barnazi mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi (DPO) "Ok, Saya kesana sekarang";

Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Teuku Anwar yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Teuku Anwar untuk datang ke warung kari kambing. Setelah Saudara Fahmi (DPO) dan Saksi Teuku Anwar datang, selanjutnya Saudara Fahmi (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar menuju Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saudara Fahmi (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan setelah itu Saksi Desri Barnazi menyerahkan salah satu dari paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nofi Azhari;

Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak ke luar mobil tiba-tiba datang Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap Saksi Nofi Azhari. Dalam penangkapan tersebut Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saksi Nofi Azhari "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Saksi Nofi Azhari "Sabu Pak", lalu Saksi Nofi Azhari

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, dan Saksi Fahrul Rizal bertanya kembali “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab oleh Saksi Nofi Azhari “Punya Saya Pak”. Setelah menangkap Saksi Nofi Azhari selanjutnya Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal menangkap Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi yang masih berada di dalam mobil. Dari penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dari bawah kaki Saksi Desri Barnazi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023 barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai narkoba bukan tanaman dengan berat bruto 1,88 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukanlah subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menyalurkan atau menyerahkan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Narkotika, dan Terdakwa pula sama tidak memiliki izin atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyalurkan atau menyerahkan Narkotika dan tidak pula memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;  
A.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Desri Barnazi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM pergi ke warung kari Kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nofi Azhari dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Terdakwa jawab "Lagi makan kari kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Saksi Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB.

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi (DPO) dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi (DPO) "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Saksi Desri Barnazi mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi (DPO) "Ok, Saya kesana sekarang";

Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Teuku Anwar yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Teuku Anwar untuk datang ke warung kari kambing. Setelah Saudara Fahmi (DPO) dan Saksi Teuku Anwar datang, selanjutnya Saudara Fahmi (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar menuju Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saudara Fahmi (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan setelah itu Saksi Desri Barnazi menyerahkan salah satu dari paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nofi Azhari;

Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak ke luar mobil tiba-tiba datang Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap Saksi Nofi Azhari. Dalam penangkapan tersebut Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saksi Nofi Azhari "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Saksi Nofi Azhari "Sabu Pak", lalu Saksi Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, dan Saksi Fahrul Rizal bertanya kembali "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab oleh Saksi Nofi Azhari "Punya Saya Pak". Setelah menangkap Saksi Nofi Azhari selanjutnya Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal menangkap Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi yang masih berada di dalam mobil. Dari penangkapan tersebut Saksi M

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu bungkus plastik bening yang berisi kristal putih dari bawah kaki Saksi Desri Barnazi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi sepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian diwujudkan dengan membelinya dari Saudara Fahmi (DPO), Majelis menyimpulkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (*pleger/dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan dakwaan dengan “....Terdakwa **alias Riki bin Saiful Bahri** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya.....", Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur turut melakukan (*medeplegen/ mededader*) dan apabila terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Jan Remmelink mengemukakan dalam hal turut melakukan harus adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314). Hal mana menurut Andi Hamzah tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, Halaman 550). Berdasarkan ajaran tersebut, unsur turut melakukan ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik, dengan syarat adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Akan tetapi kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu, cukup saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;

Menimbang, berkaitan dengan pengertian dan syarat-syarat turut melakukan tersebut, Majelis berpendapat adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu, tampak dari perbuatan mereka yang bersepakat ingin membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian ditindak lanjuti dengan memesannya dari Saudara Fahmi (DPO). Dari perbuatan ini jelaslah terdapat kerja sama yang disadari antara Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fahmi (DPO). Dengan demikian maka unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan ini sudah terpenuhi, maka unsur melakukan (*plegen*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu “Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama karena Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkotika sehingga lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua. Terhadap hal itu Majelis berpendapat sekalipun Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saksi Teuku Anwar mengakui telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal. Namun keterangan tersebut haruslah dikesampingkan karena berasal dari Saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah. Apalagi Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal sama sekali tidak menemukan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu berupa bong, sedotan, kaca pirex dan mancis dari penangkapan Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari. Selain itu Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal juga tidak melihat Terdakwa maupun Saksi Desri Barnazi membuang alat-alat untuk menghisap sabu-sabu ke selokan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi Desri Barnazi, sebab Terdakwa dan Saksi langsung menutup pintu mobil ketika Saksi Nofi Azhari ditangkap sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa maupun Saksi Desri Barnazi dapat membuang alat-alat hisap sabu-sabu tersebut ke selokan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri, Majelis berpendapat adalah lumrah bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sekaligus sebagai pemakai, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sama sekali tidak memenuhi kriteria korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memaknainya sebagai

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sebab Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari secara sadar dan aktif untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam oleh pihak lain untuk mendapatkannya, melainkan karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 1,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Desri Barnazi Bin Syahrudin, maka dipergunakan dalam perkara atas nama Desri Barnazi Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Erwadi als Riki Bin Saiful Bahri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dua bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
  - Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
  - Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
  - Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;
  - Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;Dipergunakan dalam perkara atas nama Desri Barnazi Bin Syahrudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H, Adrinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skm